

TATA KELOLA BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3

UU Pengesahan Konvensi

- **UU No. 19 Tahun 2009** Pengesahan Stockholm: mengatur senyawa POPs (*Persistent Organic Pollutants*)
- **UU No. 10 Tahun 2013** Pengesahan Konvensi Rotterdam: Notifikasi (Informasi Awal Sebelum Ekspor/ Impor Bahan Kimia)

PP No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun

- B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya
- Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3

Arah Kebijakan

- Mendorong penggunaan "green chemicals"
- Melakukan pembatasan & pelarangan penggunaan B3
- Mengatur ekspor-impor B3 (notifikasi & registrasi)
- Melakukan harmonisasi pengaturan dengan sistem global
- Meningkatkan pengawasan B3
- Meningkatkan Kerjasama Internasional dan Implementasi Konvensi

Tata Laksana Kelola B3 Nasional

- Registrasi B3: Produsen B3 & Importir B3
- Notifikasi B3: Impor B3 Terbatas & Ekspor B3 Terbatas
- Rekomendasi Pengangkutan B3
- Pemantauan B3: B3 Teregister dan B3 Dilarang

- ### Tatacara Pemantauan B3
- Verifikasi Dokumen Perizinan Perusahaan
 - Pemantauan :
 - ✓ Fasilitas Tempat Penyimpanan B3 :
 - ❖ Lokasi Tempat Penyimpanan
 - ❖ Kondisi Bangunan
 - ❖ Kelengkapan Gudang : papan nama dan simbol
 - ❖ Kelengkapan Kemasan dengan simbol dan label
 - ❖ Kesesuaian Penempatan B3 dengan karakteristiknya
 - ❖ Pencatatan /Loog Book
 - ❖ House keeping
 - ❖ Fasilitas Peralatan Keselamatan Kerja
 - ✓ Sarana Pengangkutan B3 :
 - ❖ Kepemilikan Izin
 - ❖ Kelengkapan sesuai Izin (Simbol & Label, Peralatan Tanggap Darurat, SOP Tanggap Darurat dan SOP loading-unloading)
 - Pencatatan Penggunaan dan Peredaran B3 (Laporan)

ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) SECARA ONLINE



Alur Proses Sinkronisasi Data ke INSW (Indonesia Nasional Single Window)



SISTEM INFORMASI TATAKELOLA B3 NASIONAL



Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Gd. C Lt.2 Kebon Nanas
Jakarta Timur 13210 Telp/fax: (62-21) 85905639
Email: direktoratpb3@gmail.com

